

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan memiliki pemerintahan sendiri. Desa memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai seorang kepala desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Jogloabang, 2020).

Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dalam sistem pemerintah Indonesia mempunyai tatanan pemerintahan yaitu otonomi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Sani & Muda, 2017).

Otonomi daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk untuk mengelola kekayaan alam yang dimiliki daerahnya dan juga membiayai jalannya pemerintahan di daerah. Sistem otonomi daerah juga ada dalam pemerintahan desa. Pemerintah desa berhak untuk mengatur serta mengelola kekayaan yang dimiliki desa untuk membiayai jalannya pemerintahan serta pembangunan di desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Otonomi Desa merupakan subsistem dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperlihatkan potensi dan keanekaragaman daerah. Desa memiliki posisi sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tersebut disebut otonomi desa. Pemerintahan desa berhak untuk mengatur serta mengelola kekayaan yang dimiliki desa untuk membiayai jalannya pemerintahan serta pembangunan di desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan desa ini, diperlukan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang selanjutnya disebut Anggaran Desa (AD), yang dimana isinya adalah perencanaan operasional/kegiatan dari program umum pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang berisi tentang target minimal penerimaan dan maksimal pengeluaran keuangan desa.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan secara luas untuk memanfaatkan segala sumber kekayaan desa, termasuk didalamnya tanah kas desa atau bangunan milik desa yang merupakan salah satu kekayaan pemerintah desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Kewenangan peningkatan Pendapatan Asli Desa oleh Pemerintah Desa tersebut ditegaskan dalam amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 2 poin (i) bahwa “Kepala Desa dalam bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa Kepala Desa berwenang mengembangkan sumber pendapatan desa” (Jogloabang, 2020).

Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan (Jogloabang, 2020).

Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes). Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan PADes, maka semakin besar pula diskresi/keleluasaan desa untuk menggunakan PADes tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Dengan berbagai potensi yang dimiliki dan potensi pendapatan desa yang dioptimalkan dari masing-masing desa, maka perlu dilakukan kajian strategi bagaimana upaya pemerintah desa dalam peningkatan PADes sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan daerah pada umumnya.

Kabupaten Lingga, dengan memiliki 13 kecamatan, 9 kelurahan dan 75 desa (dari total 74 kecamatan, 143 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau)

dan Desa Tanjung Harapan merupakan desa pemekaran dari kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga provinsi Kepulauan Riau yang terbentuk pada tahun 2008.

Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep terdiri dari tiga wilayah sedaratan Pasir Kuning, Sergang Laut dan Kampung Telek yang terdiri dari 3 (tiga) dusun, 5 Rukun Warga (RW) dan 19 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 2.774 jiwa dan 929 Kepala Keluarga (KK) dengan luas wilayah 769 Ha, dengan tipologi desa adalah perkebunan, peternakan, nelayan, pertambangan, jasa dan perdagangan. Secara umum mata pencaharian masyarakat desa Tanjung Harapan dibagi menjadi beberapa bidang yaitu petani 21 orang nelayan 101 orang buruh 37 orang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 202 orang.

Desa Tanjung Harapan dapat dikatakan sebagai desa dengan tempat wisata rekreasi pantai yang ramai dikunjungi di Kecamatan Singkep, dari dua tempat rekreasi pantai yang ada di kecamatan Singkep yaitu pantai Indah Sergang yang berada di desa Tanjung Harapan dan pantai Batu Berdaun yang berada di desa Batu Berdaun, rekreasi pantai yang banyak pengunjungnya adalah pantai Indah Sergang yang berada di Desa Tanjung Harapan sehingga desa Tanjung Harapan memiliki peluang untuk mengembangkan potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa.

Tabel 1.1 Pagu Anggaran Desa Tanjung Harapan 2024

No	TAHUN	DD	ADD	PADes
1	2021	Rp.912.166.000	Rp.793.149.042	Rp.963.900
2	2022	Rp.1.001.469.000	Rp.843.865.587	Rp.1.025.000

3	2023	Rp.795.304.000	Rp.1.050.464.780	Rp.944.000
4	2024	Rp.1.005.970.000	Rp.1.074.754346	Rp.1.000.000

Sumber: Data Desa Tanjung Harapan

Akan tetapi pada kenyataannya Desa Tanjung Harapan belum memaksimalkan aset dan potensi desa yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa di tandai dengan pendapatan desa yang belum optimal, dari data desa RPJMDes 4 tahun terakhir Dana Desa (DD) tahun 2021 Rp.912.166.000, tahun 2022 Rp.1.001.469.000, tahun 2023 Rp.795.304.000, dan tahun 2024 Rp.1.055.970.000. Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 Rp.793.149.042, tahun 2022 Rp.843.865.587, tahun 2023 Rp.1.050.464.780 dan tahun 2024 Rp.1.074.754.346. Sedangkan pendapatan asli desa pada tahun 2021 sebesar Rp.963.900, 2022 sebesar Rp.1.025.000, 2023 sebesar Rp.944.000 dan 2024 sebesar Rp.1.000.000. Dari data anggaran tersebut bahwa peningkatan Pendapatan Asli Desa pertahunnya hanya meningkat sebesar 5%, jika dilihat dari potensi yang ada di desa seharusnya peningkatan pendapatan asli desa pertahunnya lebih dari angka tersebut. Dengan demikian, langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam usaha merealisasikan peningkatan Pendapatan Asli Desa di desa Tanjung Harapan adalah meramu sebuah strategi yang sekiranya bersentuhan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk memberikan jaminan bahwa upaya pencapaian tujuan dapat terwujud.

Melihat dari uraian diatas dan melihat fenomena yang ada, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana strategi Pemerintah Desa dan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa

Tanjung Harapan, dengan judul “STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dijadikan rumusan masalah yang teridentifikasi: Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Tanjung Harapan dalam meningkatkan potensi-potensi yang ada untuk menaikkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam meningkatkan pendapatan asli Desa (PADes) Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan didalam penelitiannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam Penulisan ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan konsep bagi pengembangan ilmu strategi, khususnya dalam strategi peningkatan PADes. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam bidang karya

ilmiah dan sebagai bahan masukan bagi para peneliti yang memiliki kesamaan permasalahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis utamanya dalam Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Harapan. Selain itu, untuk mengembangkan pemikiran dalam bentuk pola pikir yang dinamis serta mengimplementasikan ilmu yang didapatkan oleh penulis selama dalam menjalankan studi di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini di harapkan supaya menjadi salah satu masukan bagi pemerintah Desa Tanjung Harapan dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang berpotensi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Harapan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwasanya masyarakat memiliki peran juga dalam memberikan masukan untuk peningkatan PADes.